



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 309/Pdt.G/2012/PA.Pwl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan, dalam perkara cerai talak antara:

PENGGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual pecah belah, pendidikan terakhir Strata Satu (SI), bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut pemohon.

melawan

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual pecah belah, pendidikan terakhir Strata Satu (SI), bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 17 September 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada tanggal 17 September 2012 dengan register Nomor: 309/Pdt.G/2012/PA.Pwl, pemohon pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 5 Mei 1999, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KUA) Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 107/07/V/99, tertanggal 5 Mei 1999.

2. Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua termohon di Kelurahan Pekkabata selama kurang lebih 13 tahun.
3. Bahwa dari pernikahan pemohon dan termohon tidak dikaruniai anak.
4. Bahwa sejak awal tahun 2012, antara pemohon dan termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena pemohon menginginkan anak dari termohon.
5. Bahwa pada bulan Agustus 2012, terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena pemohon dan termohon sampai sekarang belum dikaruniai anak, sehingga terjadi pisah tempat tinggal yang hingga kini satu bulan lamanya.
6. Bahwa selama pisah tempat tinggal pemohon dan termohon pernah diusahakan untuk rukun kembali oleh orang tua termohon, tetapi tidak berhasil.

Bahwa berdasarkan dengan dalil-dalil di atas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin pemohon PENGGUGAT untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon TERGUGAT di depan sidang Pengadilan Agama Polewali.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, pemohon tidak datang di persidangan kecuali pada persidangan tanggal 9 Oktober 2012 dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Polewali berdasarkan relaas panggilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor: 309/Pdt.G/2012/PA.Pwl tanggal 26 September, 3 Oktober dan 18 Oktober 2012, sedangkan ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu alasan yang sah.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di muka.

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon tidak datang dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Menimbang, bahwa memperhatikan pendapat ulama Fiqh dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz 2 hal 405, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

ومن دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang telah dipanggil oleh Pengadilan Agama dengan patut tidak menghadap, maka termasuk dhalim dan gugur haknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemohon tidak bersungguh-sungguh berperkara, maka permohonan ini harus dinyatakan gugur.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan pemohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor: 309/Pdt.G/2012/PA.Pwl tanggal 17 September 2012 gugur.
2. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan Pengadilan Agama Polewali yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Selasa tanggal 6 Nopember 2012 M. bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijjah 1433 H., oleh kami Drs. Suryadi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Makka A. dan Muhammad Najmi Fajri, S.HI, M.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Drs. Sudarno, M.H. sebagai Panitera Pengganti, di luar hadirnya pemohon dan tanpa dihadiri termohon.

Hakim Anggota,		Ketua Majelis,
Drs. H. Makka A.		Drs. Suryadi, S.H., M.H.
Muhammad Najmi Fajri, S.HI, M.HI		Panitera Pengganti,



Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	350.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Materai	:	Rp	6.000,00
	Jumlah	:	Rp	441.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)